



P U T U S A N

NOMOR : 14/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;-----

Nama lengkap : TIAR, ST.-----
Tempat lahir : Maros ;-----
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 18 Februari 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Pengembang Kel. Panrannuangku
Kecamatan. Polongbangkeng Utara Kabupaten.
Takalar;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : S1;-----

-----Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukumnya Zabri Said, SH. & Irwan Ridwan, SH. Advokat yang berkantor di kantor Advokat & Konsultan Hukum “ZabriSaid, S.H. & Associates”. Jalan Stadion Kalegowa, Komp. Perum.BTN Graha Kalegowa, Blok C12, No. 3, Kelurahan.Mangalli, Kecamatan. Palangga, Kabupaten. Gowa, berdasarkan Sarat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Makassar pada tanggal 11 November 2015, No. 303/Pid/2015/UB;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan : -----

Hal 1 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan oleh Penyidik : Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal. 09 September 2015;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik : Tanggal 27 Agustus 2015 ;-----
3. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan ;-----
4. Majelis Hakim : Tidak dilakukan penahanan ;-----

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut ; -----

-----Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 April 2017 14/PID.SUS.TPK/2017/ PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 April 2017 14/PID.SUS.TPK/2017/ PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Takalar tertanggal 22 Oktobert. 2015 No. Reg. Perkara : Print-06/R.4.32/Ft.1/10/2015 yang berbunyi sebagai berikut;----

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **TIAR, ST** selaku Direktur CV. Suar Konsultan yang melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas Teknis Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar T.A. 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 1096/KTR-DAU/PU-SDA/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dalam ruang lingkup batas tanggung jawab

Hal 2 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan **Muh. Syahid, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar T.A. 2014 yang juga menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, **Bahar Itung** selaku Direktur CV. Arman Jaya, dan **Syahrudin** selaku Pelaksana Lapangan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA. 2014 (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di lokasi Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia yang beralamat di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut.

- Berawal pada tahun anggaran 2014 ketika Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar mendapatkan dana alokasi umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA. 2014 yang dimenangkan oleh CV. Arman Jaya dengan Direktur adalah Bahar Itung. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja/kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 Nomor :

Hal 3 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643/KTR-DAU/PUD-SDA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp.586.163.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya sebagai pemenang lelang/Penyedia barang/jasa dengan Muh. Syahid, ST (diberkas dalam perkara terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 23 Desember 2014, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh para pihak, Bahar Itung menerima uang muka 30 % dari nilai kontrak sejumlah Rp. 175.848.900,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 1712/SP2D/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang masuk ke rekening nomor 02100310912 An. Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar. Adapun item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya berdasarkan Rekapitulasi Anggaran Biaya,yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan harga	Jumlah harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pembuatan Bangsal Kerja	1.00 Ls	3.000.000,-	3.000.000,-
2	Pemasangan papan proyek	1.00 Ls	200.000,-	200.000,-
3	Pas. Bouplank dan Pengukuran awal MC.0%	1.00 Ls	2.000.000,-	2.000.000,-
4	Pengadaan air kerja	1.00 Ls	750.000,-	750.000,-
5	Pelaporan, dokumentasi dan as build drawing MC.100%	1.00 Ls	1.250.000,-	1.250.000,-
6	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	1.00 Ls	1.250.000,-	1.250.000,-
Subtotal I				8.400.000,-

Hal 4 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



II	PEKERJAAN DEWATERING			
1	Pengalihan air selama pekerjaan konstruksi	1.00 Ls	4.000.000,-	4.000.000,-
	Subtotal II			4.000.000,-
III	PEKERJAAN TANAH			
1	Pek. Galian Pasir	720.00 M ³	44.280,-	31.881.600,-
	Subtotal III			31.881.600,-
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN			
1	Pemasangan buis beton Dia 90 cm T.50 cm	719.00 bh	133.00	95.627.000,-
2	Pengecoran isi buis beton	414.85 m ³	728.873.00	302.369.337,91
3	Pek. Lantai Kerja T.20 cm K.175	96.00 m ³	898.193.00	86.226.528,-
4	Pemasangan angkur besi Dia 16	360.60 Kg	12.123.00	4.371.553,80
	Subtotal IV			488.594.419,71
	Jumlah Total I + II + III + IV			532.876.019,71

- Sebagai penyedia barang/jasa Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014, Bahar Itung tidak pernah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 tersebut karena telah menyerahkan pekerjaan utama kepada Syahrudin(diberkas dalam perkara terpisah), berdasarkan surat pengangkatan kuasa direktur melalui akta notaris No. 37 tanggal 29 Agustus 2014 oleh Notaris Yusran Sirath, SH, padahal diketahui oleh Bahar Itung selaku penyedia barang/jasa dalam Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 bahwa Syahrudin bukanlah merupakan pengurus dari CV. Arman Jaya sebagaimana akta pendirian dari CV. Arman Jaya.
- Kemudian untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 yang dilakukan CV. Arman Jaya, Muh. Syahid, ST (diberkas dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Suar Konsultan untuk Pekerjaan Teknis Pengawasan Pembangunan Anjungan

Hal 5 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Lamangkia di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 dengan Nomor : 1096/KTR-DAU/PU-SDA/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1097/SPMK/PU-SDA/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 23 Desember 2014.

- Adapun kewajiban Terdakwa sesuai dengan kontrak adalah melaporkan hasil pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 kepada PPK dengan membuat laporan bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai yang telah disepakati dalam kontrak.
- Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 709/BAPP/PUD-SDA/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Terdakwa selaku konsultan pengawas bersama-sama dengan Muh. Syahid, ST selaku PPK, Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya, dan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO) melakukan pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan langsung oleh Syahrudin. Selanjutnya laporan progres kemajuan bobot fisik yang tercapai dibuat dan diajukan oleh Syahrudin kepada Bahar Itung untuk disetujui dan ditandatangani yang telah mencapai bobot fisik 60,06 % lalu dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 710/BAKP/PUD-SDA/IX/2014 tanggal 30 September 2014. Atas dasar laporan progres kemajuan bobot fisik tersebut, Bahar Itung lalu mencairkan pembayaran tahap kesatu yaitu 55 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 225.672.755,- (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2106/SP2D/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang masuk ke rekening nomor 02100310912 An. Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar.

Hal 6 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 dilakukan pekerjaan tambah kurang/*contract change order* (CCO) atas permintaan lisan dari Terdakwa kepada Syahrudin selaku pelaksana lapangan CV. Arman Jaya yang kemudian disampaikan kepada Bahar itung untuk dilakukan pekerjaan tambah kurang/*contract change order* (CCO) karena setelah dihitung kembali volume pekerjaan isi buis beton dan galian pasir ternyata tidak semua volume terealisasi. Oleh karena itu pekerjaan yang tidak terealisasi dialihkan ke pekerjaan buis dan lantai serta pembesian karena sebelumnya tidak ada pekerjaan pembesian, sehingga dibuatlah Berita Acara *Contract Change Order* (CCO-01) No : 31/BA/CCO/PUD-SDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan Muh. Syahid, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan rincian sebagai berikut :

KONTRAK Awal						PEKERJAAN TAMBAH KURANG					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Satuan (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot	Keterangan	
										Tambah (Rp)	Kurang (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Pembuatan Bangsal Kerja	Ls	1.00	3.000.000	3.000.000	1.00	3.000.000	3.000.000	0,56	-	
2	Pemasangan Papan Proyek	Ls	1.00	200.000	200.000	1.00	200.000	200.000	0,04	-	
3	Pas. Bauwplank dan Pengukuran Awal MC 0%	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	1.00	2.000.000	2.000.000	0,38	-	
4	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	750.000	750.000	1.00	750.000	750.000	0,14	-	
5	Pelaporan, Dokumen dan As Build Drawing MC 100%	Ls	1.00	1.250.000	1.250.000	1.00	1.250.000	1.250.000	0,23	-	
6	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	1.200.000	1.200.000	1.00	1.200.000	1.200.000	0,23	-	
	JUMLAH I				8.400.000,00			8.400.000,00	1.58		
II	PEKERJAAN DEWATERING										
1	Pengaliran Air Selama Pek. Konstruksi	Ls	1.00	4.000.000	4.000.000	1.00	4.000.000	4.000.000	0.75	-	
	JUMLAH II				4.000.000			4.000.000	0.75		
III	PEKERJAAN TANAH										
1	Pek. Galian Pasir	M3	720	44.280	31.881.600	409.77	44.280	18.144.615,60	3.41	-	13.736.984.40
2	Timbunan Sirtu										
	JUMLAH III				31.881.600			18.144.615,60	3.41		13.736.984.40
IV	PEKERJAAN PASANGAN										
1	Pemasangan Buis Beton Dia 90 cm T 50	Bh	719.00	133.000	95.627.000	1.044.00	133.000.00	138.852.000	26.06	43.225.000.00	-

Hal 7 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm										
2	Pengecoran isi Buis Beton	M3	414.85	728.873	302.369.337,91	262.25	728.873,00	191.148.985,09	35.87	-	111.220.352,81
3	Pek. Lantai kerja T. 20 cm K 175	M3	96.00	898.193	86.226.528	134.40	898.193,00	120.717.139,20	22.65	34.490.611,20	-
4	Pek. Pasangan Batu Gunung 1 : 3									-	-
5	Pemasangan Angkur Besi Dia 16	Kg	12.123,00	12.123	4.371.553,80	696.00	12.123,00	8.437.608,00	1.58	4.066.054,20	-
6	Pek. Dinding Beton K 225										-
7	Pekerjaan Besi Plat Lantai Kerja	Kg				3.561,47	12.123,00	43.175.749,30	8.10	43.175.749,30	-
		JUMLAH IV			488.594.419,71			502.331.481,60	94.27	124.957.414,70	111.220.352,81
		JUMLAH TOTAL			532.876.019,71			532.876.097,20	100.00	124.957.414,70	124.957.337,21
		PPN			53.287.601,97			53.287.601,97			
		JUMLAH			586.163.621,68			586.163.621,68			
		DIBULATKAN			586.163.000,00			586.163.000,00			

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 Syahrudin melaporkan kepada Bahar Itung bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Muh. Syahid, ST selaku PPK bahwa pekerjaan telah selesai dengan progres kemajuan mencapai 100 % yang dituangkan oleh Terdakwa dalam Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, dan Muh. Syahid, ST selaku PPK.
- Atas dasar Laporan Bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 tersebut kemudian Bahar Itung mengajukan pencairan pembayaran tahap kedua sebesar 95 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) setelah serah terima pekerjaan tahap kesatu sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014, dan nilai kontrak sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) masuk ke rekening nomor 02100310912 An. Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 November 2014.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan bobot fisik oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Investigasi dan Klarifikasi Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai

Hal 8 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Lamangkia Kabupaten Takalar TA 2014, menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan mayor (utama) di lapangan kuantitasnya tidak sesuai dengan RAB dan dimensi penampang pekerjaan beton juga belum memenuhi gambar as built drawing dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyimpangan volume sisi kiri anjungan yaitu :

- I = $7,76 \times 0,0825 \times 4 = 2,561 \text{ M}^3$
- II = $29,6 \times 1,4 \times 0,30 = 12,432 \text{ M}^3$
- III = $29,4 \times 2,4 \times 0,10 = 7,104 \text{ M}^3$
- IV = $9 \times 1,4 \times 0,30 = 3,780 \text{ M}^3$
- V = $9 \times 2,4 \times 0,22 = 4,752 \text{ M}^3$

Subtotal = $30,629 \text{ M}^3$

Penyimpangan sisi kanan anjungan

- I = $4 \times 5,69 \times 0,288 = 6,544 \text{ M}^3$
- II = $0,8 \times 39,66 \times 0,30 = 9,518 \text{ M}^3$
- III = $3,2 \times 39,66 \times 0,14 = 17,768 \text{ M}^3$
- IV = $4 \times 8,05 \times 0,127 = 4,057 \text{ M}^3$

Sub Total = $37,887 \text{ M}^3$

Total = $1 + 2 = 68,518 \text{ M}^3$

Jadi volume penyimpangan = $134,4 - 68,518 = 65,884 \text{ M}^3$

Rupiahnya = $65,884 \times \text{Rp. } 898.193, = \text{Rp. } 59.176.547,61$

2. Volume buis beton = $1.044, = \text{buah} : \text{terpasang di site} = 708 \text{ buah.}$

Penyimpangan = $(1044 - 708) \text{ Rp. } 133.000,- = \text{Rp. } 44.688.000,-$

3. Volume pengecoran isi buis beton

- $3,14 \times (70/2)(70/2) \times 1,5 \times 236 = 136,17 \text{ M}^3$
- Penyimpangan = $262,253 - 136,17 = 126,09 \text{ M}^3$
- Rupiahnya = $126,09 \times \text{Rp. } 728.873,- = \text{Rp. } 91.903.596,57$

4. Penyimpangan mutu / kualitas beton.

Rupiahnya = $(1 - 133,7/175) \times 65,518 \times 898193 = \text{Rp. } 13.888.082,92$

Total keseluruhan = **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah)

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas sesuai dengan kontrak dengan Muh. Syahid selaku PPK terdapat



kewajiban Terdakwa untuk melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan. Terdakwa membuat laporan hasil pekerjaan yang telah dinyatakan 100% kepada Muh. Syahid selaku PPK namun fakta di lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen CCO sehingga bertentangan dengan :

- Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan dalam Kontra.
- Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- Pasal 132 ayat (1) Permendagri nomor 13 tahun 2006 Jo. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Sesuai laporan bobot kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh Bahar Itung bersama Syahrudin dan telah disetujui oleh Terdakwa bersama dengan Muh. Syahid, ST selaku PPK ternyata tidak sesuai dengan bobot fisik yang sebenarnya di lapangan sehingga terdapat pencairan nilai kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi penyedia barang/jasa yang berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terdapat kekurangan pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa pihak penyedia barang/jasa tidak berhak menerima pencairan nilai kontrak yang merupakan kelebihan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kabupaten Takalar TA 2014 bersama dengan Muh. Syahid, ST, dan Syahrudin telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar sejumlah **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa TIAR, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Hal 11 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **TIAR, ST** selaku Direktur CV. Suar Konsultan yang melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas Teknis Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar T.A. 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 1096/KTR-DAU/PU-SDA/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dalam ruang lingkup batas tanggung jawab masing-masing dengan **Muh. Syahid, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar T.A. 2014 yang juga menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, **Bahar Itung** selaku Direktur CV. Arman Jaya, dan **Syahrudin** selaku Pelaksana Lapangan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA. 2014 (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di lokasi Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia yang beralamat di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut.

- Berawal Terdakwa selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 yang dilakukan CV. Arman Jaya, Muh. Syahid, ST

Hal 12 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diberkas dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Suar Konsultan untuk Pekerjaan Teknis Pengawasan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 dengan Nomor : 1096/KTR-DAU/PU-SDA/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1097/SPMK/PU-SDA/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 23 Desember 2014.

- Adapun kewajiban Terdakwa sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:
 1. melaporkan hasil pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 kepada PPK
 2. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 4. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
 5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 6. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Namun pada kenyataannya Terdakwa dalam melaksanakan kewenangannya selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan sesuai

Hal 13 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak yaitu ketika pada tahun anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar mendapatkan dana alokasi umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA. 2014 yang dimenangkan oleh CV. Arman Jaya dengan Direktur adalah Bahar Itung. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja/kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 Nomor : 643/KTR-DAU/PUD-SDA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp.586.163.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya sebagai pemenang lelang/Penyedia barang/jasa dengan Muh. Syahid, ST (diberkas dalam perkara terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 23 Desember 2014, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh para pihak, Bahar Itung menerima uang muka 30 % dari nilai kontrak sejumlah Rp. 175.848.900,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 1712/SP2D/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang masuk ke rekening nomor 02100310912 An. Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar. Adapun item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh

Hal 14 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya berdasarkan Rekapitulasi

Anggaran Biaya,yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan harga	Jumlah harga
I PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan Bangsal Kerja	1.00 Ls	3.000.000,-	3.000.000,-
2	Pemasangan papan proyek	1.00 Ls	200.000,-	200.000,-
3	Pas. Bouplank dan Pengukuran awal MC.0%	1.00 Ls	2.000.000,-	2.000.000,-
4	Pengadaan air kerja	1.00 Ls	750.000,-	750.000,-
5	Pelaporan, dokumentasi dan as build drawing MC.100%	1.00 Ls	1.250.000,-	1.250.000,-
6	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan	1.00 Ls	1.250.000,-	1.250.000,-
Subtotal I				8.400.000,-
II PEKERJAAN DEWATERING				
1	Pengalihan air selama pekerjaan konstruksi	1.00 Ls	4.000.000,-	4.000.000,-
Subtotal II				4.000.000,-
III PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Pasir	720.00 M ³	44.280,-	31.881.600,-
Subtotal III				31.881.600,-
IV PEKERJAAN PEMASANGAN				
1	Pemasangan buis beton Dia 90 cm T.50 cm	719.00 bh	133.00	95.627.000,-
2	Pengecoran isi buis beton	414.85 m ³	728.873.00	302.369.337,91
3	Pek. Lantai Kerja T.20 cm K.175	96.00 m ³	898.193.00	86.226.528,-
4	Pemasangan angkur besi Dia 16	360.60 Kg	12.123.00	4.371.553,80
Subtotal IV				488.594.419,71
Jumlah Total I + II + III + IV				532.876.019,71

- Sebagai penyedia barang/jasa Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014, Bahar Itung tidak pernah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014

Hal 15 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



tersebut karena telah menyerahkan pekerjaan utama kepada Syahrudin(diberkas dalam perkara terpisah), berdasarkan surat pengangkatan kuasa direktur melalui akta notaris No. 37 tanggal 29 Agustus 2014 oleh Notaris Yusran Sirath, SH, padahal diketahui oleh Bahar Itung selaku penyedia barang/jasa dalam Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 bahwa Syahrudin bukanlah merupakan pengurus dari CV. Arman Jaya sebagaimana akta pendirian dari CV. Arman Jaya.

- Dalam proses pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 dilakukan pekerjaan tambah kurang/*contract change order* (CCO) atas permintaan lisan dari Terdakwa kepada Syahrudin selaku pelaksana lapangan CV. Arman Jaya yang kemudian disampaikan kepada Bahar itung untuk dilakukan pekerjaan tambah kurang/*contract change order* (CCO) karena setelah dihitung kembali volume pekerjaan isi buis beton dan galian pasir ternyata tidak semua volume terealisasi. Oleh karena itu pekerjaan yang tidak terealisasi dialihkan ke pekerjaan buis dan lantai serta pembesian karena sebelumnya tidak ada pekerjaan pembesian, sehingga dibuatlah Berita Acara *Contract Change Order* (CCO-01) No : 31/BA/CCO/PUD-SDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan Muh. Syahid, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan rincian sebagai berikut :

KONTRAK Awal						PEKERJAAN TAMBAH KURANG					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Satuan (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot	Keterangan	
										Tambah (Rp)	Kurang (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Pembuatan Bangsal Kerja	Ls	1.00	3.000.000	3.000.000	1.00	3.000.000	3.000.000	0,56	-	
2	Pemasangan Papan Proyek	Ls	1.00	200.000	200.000	1.00	200.000	200.000	0,04	-	
3	Pas. Bauw plank	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	1.00	2.000.000	2.000.000	0,38	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Pengukuran Awal MC 0%										
4	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	750.000	750.000	1.00	750.000	750.000	0,14	-	
5	Pelaporan, Dokumen dan As Build Drawing MC 100%	Ls	1.00	1.250.000	1.250.000	1.00	1.250.000	1.250.000	0,23	-	
6	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	1.200.000	1.200.000	1.00	1.200.000	1.200.000	0,23	-	
	JUMLAH I				8.400.000.00			8.400.000.00	1.58		
II	PEKERJAAN DEWATERING										
1	Pengairan Air Selama Pek. Konstruksi	Ls	1.00	4.000.000	4.000.000	1.00	4.000.000	4.000.000	0.75	-	
	JUMLAH II				4.000.000			4.000.000	0.75		
III	PEKERJAAN TANAH										
1	Pek. Galian Pasir	M3	720	44.280	31.881.600	409.77	44.280	18.144.615,60	3.41	-	13.736.984,40
2	Timbunan Sirtu										
	JUMLAH III				31.881.600			18.144.615,60	3.41		13.736.984,40
IV	PEKERJAAN PASANGAN										
1	Pemasangan Buis Beton Dia 90 cm T 50 cm	Bh	719.00	133.000	95.627.000	1.044.00	133.000.00	138.852.000	26.06	43.225.000.00	-
2	Pengecoran isi Buis Beton	M3	414.85	728.873	302.369.337,91	262.25	728.873,00	191.148.985,09	35.87	-	111.220.352,81
3	Pek. Lantai kerja T. 20 cm K 175	M3	96.00	898.193	86.226.528	134.40	898.193,00	120.717.139,20	22.65	34.490.611,20	-
4	Pek. Pasangan Batu Gunung 1 : 3									-	-
5	Pemasangan Angkur Besi Dia 16	Kg	12.123.00	12.123	4.371.553,80	696.00	12.123.00	8.437.608,00	1.58	4.066.054.20	-
6	Pek. Dinding Beton K 225									-	-
7	Pekerjaan Besi Plat Lantai Kerja	Kg				3.561.47	12.123.00	43.175.749,30	8.10	43.175.749,30	-
	JUMLAH IV				488.594.419,71			502.331.481,60	94.27	124.957.414,70	111.220.352,81
	JUMLAH TOTAL				532.876.019,71			532.876.097,20	100.00	124.957.414,70	124.957.337,21
	PPN				53.287.601,97			53.287.601,97			
	JUMLAH				586.163.621,68			586.163.621,68			
	DIBULATKAN				586.163.000,00			586.163.000,00			

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 Syahrudin melaporkan kepada Bahar Itung bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Muh. Syahid, ST selaku PPK bahwa pekerjaan telah

Hal 17 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dengan progres kemajuan mencapai 100 % yang dituangkan oleh Terdakwa dalam Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, dan Muh. Syahid, ST selaku PPK.

- Atas dasar Laporan Bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 tersebut kemudian Bahar Itung mengajukan pencairan pembayaran tahap kedua sebesar 95 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) setelah serah terima pekerjaan tahap kesatu sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014, dan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) masuk ke rekening nomor 02100310912 An. Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 November 2014.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan bobot fisik oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Investigasi dan Klarifikasi Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kabupaten Takalar TA 2014, menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan mayor (utama) di lapangan kuantitasnya tidak sesuai dengan RAB dan dimensi penampang pekerjaan beton juga belum memenuhi gambar as built drawing dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyimpangan volume sisi kiri anjungan yaitu :

- I = $7,76 \times 0,0825 \times 4 = 2,561 \text{ M}^3$
- II = $29,6 \times 1,4 \times 0,30 = 12,432 \text{ M}^3$
- III = $29,4 \times 2,4 \times 0,10 = 7,104 \text{ M}^3$
- IV = $9 \times 1,4 \times 0,30 = 3,780 \text{ M}^3$
- V = $9 \times 2,4 \times 0,22 = 4,752 \text{ M}^3$
- Subtotal = $30,629 \text{ M}^3$

Hal 18 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Penyimpangan sisi kanan anjungan

$$\bullet \quad I = 4 \times 5,69 \times 0,288 = 6,544 \text{ M3}$$

$$\bullet \quad II = 0,8 \times 39,66 \times 0,30 = 9,518 \text{ M3}$$

$$\bullet \quad III = 3,2 \times 39,66 \times 0,14 = 17,768 \text{ M3}$$

$$\bullet \quad IV = 4 \times 8,05 \times 0,127 = 4,057 \text{ M3}$$

$$\text{Sub Total} = 37,887 \text{ M3}$$

$$\text{Total} = 1 + 2 = 68,518 \text{ M3}$$

$$\text{Jadi volume penyimpangan} = 134,4 - 68,518 = 65,884 \text{ M3}$$

$$\text{Rupiahnya} = 65,884 \times \text{Rp. } 898.193, = \text{Rp. } 59.176.547,61$$

$$2. \text{ Volume buis beton} = 1.044, = \text{buah} : \text{terpasang di site} = 708 \text{ buah.}$$

$$\text{Penyimpangan} = (1044 - 708) \text{ Rp. } 133.000,- = \text{Rp. } 44.688.000,-$$

3. Volume pengecoran isi buis beton

$$\bullet \quad 3,14 \times (70/2)(70/2) \times 1,5 \times 236 = 136,17 \text{ M3}$$

$$\bullet \quad \text{Penyimpangan} = 262,253 - 136,17 = 126,09 \text{ M3}$$

$$\bullet \quad \text{Rupiahnya} = 126,09 \times \text{Rp. } 728.873,- = \text{Rp. } 91.903.596,57$$

4. Penyimpangan mutu / kualitas beton.

$$\text{Rupiahnya} = (1 - 133,7/175) \times 65,518 \times 898193 = \text{Rp. } 13.888.082,92$$

$$\text{Total keseluruhan} = \text{Rp. } 209.656.227,10 (\text{dua ratus sembilan juta enam ratus}$$

lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah)

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas sesuai dengan kontrak dengan Muh. Syahid selaku PPK terdapat kewajiban Terdakwa untuk melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan. Terdakwa membuat laporan hasil pekerjaan yang telah dinyatakan 100% kepada Muh. Syahid selaku PPK namun fakta di lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen CCO sehingga bertentangan dengan :

Hal 19 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam Kontra.
- Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- Pasal 132 ayat (1) Permendagri nomor 13 tahun 2006 Jo. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Sesuai laporan bobot kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh Bahar Itung bersama Syahrudin dan telah disetujui oleh Terdakwa bersama dengan Muh. Syahid, ST selaku PPK ternyata tidak sesuai dengan bobot fisik yang sebenarnya di lapangan sehingga terdapat pencairan nilai kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi penyedia barang/jasa yang berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terdapat kekurangan pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam

Hal 20 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa pihak penyedia barang/jasa tidak berhak menerima pencairan nilai kontrak yang merupakan kelebihan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya sehingga perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kabupaten Takalar TA 2014 bersama dengan Muh. Syahid, ST, dan Syahrudin telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar sejumlah **Rp. 209.656.227,10**(dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa TIAR, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TIAR, ST** selaku Direktur CV. Suar Konsultan yang melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas Teknis Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar T.A. 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 1096/KTR-DAU/PU-SDA/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dalam ruang lingkup batas tanggung jawab masing-masing dengan **Muh. Syahid, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan

Hal 21 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangarabombang Kabupaten Takalar T.A. 2014 yang juga menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, **Bahar Itung** selaku Direktur CV. Arman Jaya, dan **Syahrudin** selaku Pelaksana Lapangan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA. 2014 (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di lokasi Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia yang beralamat di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut.

- Berawal pada tahun anggaran 2014 ketika Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar mendapatkan dana alokasi umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA. 2014 dimenangkan oleh CV. Arman Jaya dengan Direktur adalah Bahar Itung. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja/kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 Nomor :

Hal 22 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643/KTR-DAU/PUD-SDA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp.586.163.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) antara Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya sebagai pemenang lelang/Penyedia barang/jasa dengan Muh. Syahid, ST (diberkas dalam perkara terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 23 Desember 2014.

- Kemudian untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 yang dilakukan CV. Arman Jaya, Muh. Syahid, ST (diberkas dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Suar Konsultan untuk pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 dengan Nomor : 1096/KTR-DAU/PU-SDA/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1097/SPMK/PU-SDA/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 23 Desember 2014. Adapun kewajiban Terdakwa sesuai dengan kontrak adalah melaporkan hasil pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014 kepada PPK dengan membuat laporan bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai yang telah disepakati dalam kontrak.
- Selanjutnya dalam proses pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar TA.2014

Hal 23 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pekerjaan tambah kurang / *contract change order* (CCO) atas permintaan dari CV. Arman Jaya berdasarkan masukan dari Terdakwa selaku Konsultan Pengawas karena setelah dihitung kembali volume pekerjaan isi buis beton dan galian pasir ternyata tidak semua volume terealisasi oleh karena itu pekerjaan yang tidak terealisasi dialihkan ke pekerjaan buis dan lantai serta pembesian karena sebelumnya tidak ada pekerjaan pembesian. Sehingga dibuatlah Berita Acara Contract Change Order (CCO-01) No : 31/BA/CCO/PUD-SDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang dibuat oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya, diperiksa oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Muh. Syahid, ST (diberkas dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan rincian sebagai berikut :

KONTRAK Awal						PEKERJAAN TAMBAH KURANG					
No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Satuan (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot	Keterangan	
										Tambah (Rp)	Kurang (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Pembuatan Bangsal Kerja	Ls	1.00	3.000.000	3.000.000	1.00	3.000.000	3.000.000	0,56	-	
2	Pemasangan Papan Proyek	Ls	1.00	200.000	200.000	1.00	200.000	200.000	0,04	-	
3	Pas. Bauwplank dan Pengukuran Awal MC 0%	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	1.00	2.000.000	2.000.000	0,38	-	
4	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	750.000	750.000	1.00	750.000	750.000	0,14	-	
5	Pelaporan, Dokumen dan As Build Drawing MC 100%	Ls	1.00	1.250.000	1.250.000	1.00	1.250.000	1.250.000	0,23	-	
6	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	1.200.000	1.200.000	1.00	1.200.000	1.200.000	0,23	-	
		JUMLAH I			8.400.000,00			8.400.000,00	1.58		
II	PEKERJAAN DEWATERING										

Hal 24 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengairan Air Selama Pek. Konstruksi	Ls	1.00	4.000.000	4.000.000	1.00	4.000.000	4.000.000	0.75	-	
		JUMLAH II			4.000.000			4.000.000	0.75		
III	PEKERJAAN TANAH										
1	Pek. Galian Pasir	M3	720	44.280	31.881.600	409.77	44.280	18.144.615,60	3.41	-	13.736.984,40
2	Timbunan Sirtu										
		JUMLAH III			31.881.600			18.144.615,60	3.41		13.736.984,40
IV	PEKERJAAN PASANGAN										
1	Pemasangan Buis Beton Dia 90 cm T 50 cm	Bh	719.00	133.000	95.627.000	1.044.00	133.000.00	138.852.000	26.06	43.225.000.00	-
2	Pengecoran isi Buis Beton	M3	414.85	728.873	302.369.337,91	262.25	728.873.00	191.148.985,09	35.87	-	111.220.352,81
3	Pek. Lantai kerja T. 20 cm K 175	M3	96.00	898.193	86.226.528	134.40	898.193.00	120.717.139,20	22.65	34.490.611,20	-
4	Pek. Pasangan Batu Gunung 1 : 3									-	-
5	Pemasangan Angkur Besi Dia 16	Kg	12.123.00	12.123	4.371.553,80	696.00	12.123.00	8.437.608,00	1.58	4.066.054,20	-
6	Pek. Dinding Beton K 225										-
7	Pekerjaan Besi Plat Lantai Kerja	Kg				3.561.47	12.123.00	43.175.749,30	8.10	43.175.749,30	-
		JUMLAH IV			488.594.419,71			502.331.481,60	94.27	124.957.414,70	111.220.352,81
		JUMLAH TOTAL			532.876.019,71			532.876.097,20	100.00	124.957.414,70	124.957.337,21
PPN		53.287.601,97		53.287.601,97							
JUMLAH		586.163.621,68		586.163.621,68							
DIBULATKAN		586.163.000,00		586.163.000,00							

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 Syahrudin melaporkan kepada Bahar Itung bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Muh. Syahid, ST selaku PPK bahwa pekerjaan telah selesai dengan progres kemajuan mencapai 100 % yang dituangkan oleh Terdakwa dalam Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober

Hal 25 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditandatangani oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, dan Muh. Syahid, ST selaku PPK.

- Atas dasar Laporan Bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 tersebut kemudian Bahar Itung mengajukan pencairan pembayaran tahap kedua sebesar 95 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) setelah serah terima pekerjaan tahap kesatu sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014, dan nilai kontrak sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) masuk ke rekening nomor 02100310912 An. Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 November 2014. Namun Laporan berupa bobot kemajuan fisik 100% guna mencairkan dana kegiatan sebesar 95% dari nilai kontrak kegiatan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kec. Mangarabombang Kab. Takalar TA. 2014 fakta realisasinya tidak sesuai antara fakta di lapangan dengan dokumen CCO yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Hal tersebut juga kemudian disetujui oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya dan Muh. Syahid, ST selaku PPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

- Berdasarkan hasil pemeriksaan bobot fisik oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Investigasi dan Klarifikasi Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kabupaten Takalar TA 2014, menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan mayor (utama) di lapangan kuantitasnya tidak sesuai dengan RAB dan dimensi penampang pekerjaan beton juga belum memenuhi gambar as built drawing dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyimpangan volume sisi kiri anjungan yaitu :

Hal 26 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I = $7,76 \times 0,0825 \times 4 = 2,561 \text{ M}^3$
- II = $29,6 \times 1,4 \times 0,30 = 12,432 \text{ M}^3$
- III = $29,4 \times 2,4 \times 0,10 = 7,104 \text{ M}^3$
- IV = $9 \times 1,4 \times 0,30 = 3,780 \text{ M}^3$
- V = $9 \times 2,4 \times 0,22 = 4,752 \text{ M}^3$
- Subtotal = $30,629 \text{ M}^3$

Penyimpangan sisi kanan anjungan

- I = $4 \times 5,69 \times 0,288 = 6,544 \text{ M}^3$
- II = $0,8 \times 39,66 \times 0,30 = 9,518 \text{ M}^3$
- III = $3,2 \times 39,66 \times 0,14 = 17,768 \text{ M}^3$
- IV = $4 \times 8,05 \times 0,127 = 4,057 \text{ M}^3$
- Sub Total = $37,887 \text{ M}^3$

Total = $1 + 2 = 68,518 \text{ M}^3$

Jadi volume penyimpangan = $134,4 - 68,518 = 65,884 \text{ M}^3$

Rupiahnya = $65,884 \times \text{Rp. } 898.193,= \text{Rp. } 59.176.547,61$

2. Volume buis beton = $1.044,= \text{buah}$: terpasang di site = 708 buah .

Penyimpangan = $(1044 - 708) \text{ Rp. } 133.000,- = \text{Rp. } 44.688.000,-$

3. Volume pengecoran isi buis beton

- $3,14 \times (70/2)(70/2) \times 1,5 \times 236 = 136,17 \text{ M}^3$
- Penyimpangan = $262,253 - 136,17 = 126,09 \text{ M}^3$
- Rupiahnya = $126,09 \times \text{Rp. } 728.873,- = \text{Rp. } 91.903.596,57$

4. Penyimpangan mutu / kualitas beton.

Rupiahnya = $(1 - 133,7/175) \times 65,518 \times 898193 = \text{Rp. } 13.888.082,92$

Total keseluruhan = **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa TIAR, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

Hal 27 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 03 Mei 2016, No.Reg. Perk.:PDS-06/TKLR/Ft.1/10/2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TIAR, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TIAR, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIAR, ST dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 643/KTR-DAU/PUD-SDA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
 - Asli SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Takalar Nomor : 45 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim PHO tanggal 02 Oktober 2014;
 - Asli SP2D SP2D No. 712/SP2D/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp. 175.848.900 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Hal 28 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SP2D No. 2106/SP2D/2014 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 225.672.755,- (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- Asli SP2D SP2D No. 2485/SP2D/2014 tanggal 10 November 2014 sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Asli SP2D SP2D No. 3774/SP2D/2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 22.050.000,-(dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Contract Change Order (CCO-01) Nomor : 31/ BA/CCo/PUD-SDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 957 /BAPP/PUD-SDA/XI/2014 Tanggal 03 November 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 956/BAKP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 2 (dua) Lembar Asli laporan bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 909 / BAP/PUD-SDA/XI/2014 Tanggal 04 November 2014;
- 1 (satu) Rangkap AKTA Pengangkatan Kuasa Direktur Nomor : - 37 – tanggal 29 Agustus 2014;
- 1 (satu) Rangkap Back Up Data dengan jenis pekerjaan Galian Pasir, Pengecoran Isi Buis Beton, Pengecoran Lantai Kerja, Pembesian Plat tanggal 31 Oktober 2014;

Hal 29 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Lembar Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;
- 3 (tiga) Lembar Asbuilt Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. ARMAN JAYA An. Direktur Bahar Itung.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal **01 Agustus 2016** No. **64/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **TIAR, ST.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai **Dakwaan kesatu Primair** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke-satu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TIAR, ST.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :

Hal 30 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 643/KTR-DAU/PUD-SDA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- Asli SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Takalar Nomor : 45 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim PHO tanggal 02 Oktober 2014;
- Asli SP2D SP2D No. 712/SP2D/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp. 175.848.900 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Asli SP2D No. 2106/SP2D/2014 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 225.672.755,- (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- Asli SP2D SP2D No. 2485/SP2D/2014 tanggal 10 November 2014 sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Asli SP2D SP2D No. 3774/SP2D/2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 22.050.000,-(dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Contract Change Order (CCO-01) Nomor : 31/ BA/CCo/PUD-SDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 957 /BAPP/PUD-SDA/XI/2014 Tanggal 03 November 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 956/BAKP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;

Hal 31 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 2 (dua) Lembar Asli laporan bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 909 / BAP/PUD-SDA/XI/2014 Tanggal 04 November 2014;
- 1 (satu) Rangkap AKTA Pengangkatan Kuasa Direktur Nomor : - 37 – tanggal 29 Agustus 2014;
- 1 (satu) Rangkap Back Up Data dengan jenis pekerjaan Galian Pasir, Pengecoran Isi Buis Beton, Pengecoran Lantai Kerja, Pembesian Plat tanggal 31 Oktober 2014;
- 2 (dua) Lembar Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;
- 3 (tiga) Lembar Asbuilt Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. ARMAN JAYA An. Direktur Bahar Itung.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

-----Membaca akta permintaan banding No.64/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Agustus 2016 Nomor 64/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut

Hal 32 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 08 Agustus 2016 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar; -----

---Membaca, Akte permintaan banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 08 Agustus 2016, terhadap putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Agustus 2016

Nomor. 64/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada

tanggal 10 Agustus 2016, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

---Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk

dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, Penasihat

Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk

memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2016 dan

08 Agustus 2016 sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh

Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan

undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat

diterima; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar membaca dan meneliti kembali

secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan

pendahuluan, dakwaan, tuntutan pidana, berita acara sidang Pengadilan

tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, salinan resmi

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

tanggal 01 Agustus 2016 No. 64/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks, maka Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat

sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;--- -----

Hal 33 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan, dakwaan, tuntutan pidana, berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Agustus 2016 No. 64/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks, maka majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan orang lain bukan Terdakwa Tiar, ST sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang bahwa karena yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar adalah bukan Terdakwa yang didakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah/memperbaiki semua pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan orang lain dalam putusannya dan akan mengadili serta mempertimbangkan sendiri perkara ini sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

-----Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan meskipun Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu menyusun dengan bentuk Subsideritas, dan dalam perkara a quo menurut hemat Majelis fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat membuktikan pada dakwaan alternatif kesatu.-----

-----Menimbang, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Kesatu* Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI No 20

Hal 34 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis, dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 2 UU No.: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang rumusannya berbunyi, ***“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”***

yang bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan Hukum atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;-----

Ad.1. Unsur setiap orang

-----Menimbang bahwa terhadap pengertian “setiap orang” Majelis Hakim akan mengacu kepada Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

Hal 35 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, yang menetapkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Rumusan “setiap orang” artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa TIAR, ST dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa TIAR, ST menunjukkan sehat mentalnya karena ternyata dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun dari Penuntut umum serta Penasihat Hukum kepada Terdakwa mampu dijawab dengan baik;-----

-----Menimbang bahwa setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;-----

-----Menimbang bahwa secara nyata baik secara fisik maupun psikis, Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan akal pikirannya dan dapat menentukan sikap kehendak yang bebas untuk menjawab pertanyaan di persidangan serta tidak ditemukan adanya kesalahan orang (error in persona) terhadap pelaku tindak pidana dimaksud, sehingga berdasarkan penilaian tersebut Terdakwa adalah orang yang telah membenarkan identitasnya pada persidangan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang ” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ secara melawan hukum “

-----Menimbang bahwa yang bertindak sebagai konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia di Kecamatan. Mangarabombang Kabpatenu. Takalar TA. 2014 adalah Terdakwa Tiar ST. selaku Direktur CV. Suar Konsultan, yang ditunjuk sesuai kontrak No.:

Hal 36 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1096/KTR-DAU/ PU-SDA/V/2014 tgl 23 Mei 2014 oleh Sa Muh. Syahid, ST. selaku PPK, dengan nilai kontrak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang salah satu kewajibannya berdasarkan kontrak adalah melaporkan hasil pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai tersebut kepada PPK dengan membuat laporan bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan dalam kontrak.-----

-----Menimbang bahwa ternyata dalam proses pekerjaan Pembangunan Anjungan tersebut dilakukan pekerjaan tambah kurang/*contract change order* (CCO) atas permintaan lisan dari Terdakwa kepada Syahrudin selaku pelaksana lapangan CV. Arman Jaya yang kemudian disampaikan kepada Bahar Itung untuk dilakukan pekerjaan tambah kurang/*contract change order* (CCO), karena setelah dihitung kembali volume pekerjaan isi buis beton dan galian pasir ternyata tidak semua volume terealisasi. Oleh karena itu pekerjaan yang tidak terealisasi dialihkan ke pekerjaan buis dan lantai serta pembesian karena sebelumnya tidak ada pekerjaan pembesian, sehingga dibuatlah BA *Contract Change Order* (CCO-01) No : 31/BA/CCO/PUD-SDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani (dibuat) o/ Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya, diperiksa oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Muh. Syahid, ST selaku PPK;-----

-----Menimbang bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 Syahrudin melaporkan kepada Bahar Itung bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, kemudian Terdakwa Tiar, ST melaporkan kepada Muh. Syahid, ST selaku PPK bahwa pekerjaan telah selesai dengan progres kemajuan mencapai 100 % yang dituangkan oleh Terdakwa dalam Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, dan Muh. Syahid, ST selaku PPK.-----

-----Menimbang bahwa atas dasar Laporan Bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 tersebut kemudian Bahar Itung mengajukan pencairan pembayaran tahap kedua sebesar 95 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar

Hal 37 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) setelah serah terima pekerjaan tahap kesatu sesuai BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014, dan nilai kontrak sebesar Rp. 155.333.195,- masuk ke rekening No. 02100310912 atas nama Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 November 2014. ;-----

-----Menimbang bahwa ternyata Laporan bobot kemajuan fisik 100% tanggal 31 Oktober 2014 yang digunakan untuk mencairkan dana kegiatan sebesar 95% dari nilai kontrak kegiatan Pembangunan Anjungan tersebut fakta realisasinya tidak sesuai antara fakta di lapangan dengan dokumen CCO yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga terdapat pencairan nilai kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi penyedia barang/jasa yang berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Hukum Unhas terdapat kekurangan pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa pihak penyedia barang/jasa tidak berhak menerima pencairan nilai kontrak yang merupakan kelebihan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan Terdakwa Tiar, ST sebagai konsultan pengawas menyusun Laporan bobot kemajuan fisik 100% tanggal 31 Oktober 2014 yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana dalam kontrak, termasuk dalam penyalahgunaan kesempatan dan kewenangan sebagai pengawas pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Tiar, ST dengan kewajiban yang

Hal 38 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



ada padanya menyandang predikat yang sifatnya mengandung elemen yang spesifik dan karakter sendiri secara khusus selaku Subyek hukum yang menurut fakta di persidangan tidak terbantahkan melekat kewenangan dan kesempatan sebagai konsultan pengawas dalam proyek pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai tersebut, sehingga pasal yang lebih tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa adalah Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

-----Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagai pengawas pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai tersebut, maka Majelis berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian subyek hukum dalam arti luas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, melainkan perbuatan hukum yang bersifat khusus atau spesifik;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tersebut **tidak terbukti** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 39 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Ad.1. Unsur setiap orang

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam uraian dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dan menyatakan unsur “setiap orang” ini telah terbukti menurut hukum;-----

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

-----Menimbang bahwa atas dasar Laporan Bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang dituangkan oleh Terdakwa, kemudian Bahar Itung mengajukan pencairan pembayaran tahap kedua sebesar 95 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) setelah serah terima pekerjaan tahap kesatu sesuai BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014, dan nilai kontrak sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) masuk ke rekening No. 02100310912 atas nama Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 November 2014.;-----

-----Menimbang bahwa ternyata Laporan berupa bobot kemajuan fisik 100% guna mencairkan dana kegiatan sebesar 95% dari nilai kontrak kegiatan Pembangunan Anjungan tersebut fakta realisasinya tidak sesuai antara fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dengan dokumen CCO yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga terdapat pencairan nilai kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi penyedia barang/jasa yang berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Hukum Unhas terdapat kekurangan pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah sepuluh sen) padahal Terdakwa mengetahui bahwa pihak penyedia barang/jasa tidak berhak menerima pencairan nilai kontrak yang merupakan kelebihan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dimana akibat dari Laporan Bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang dituangkan oleh Terdakwa sehingga digunakan oleh Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya sebagai pemenang lelang untuk mengajukan pencairan dana tahap kedua yang kemudian dimasukkan ke dalam rekeningnya di Bank Sulselbar Cabang Takalar sehingga perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.-----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

-----Menimbang bahwa Terdakwa Tiar, ST selaku konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia di Kecamatan. Mangarabombang Kabupaten Takalar TA. 2014 yang salah satu kewajiban Terdakwa berdasarkan kontrak adalah melaporkan hasil pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai tersebut kpd PPK dengan membuat laporan bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai yang telah disepakati dalam kontrak.;-----

-----Menimbang bahwa ternyata Terdakwa telah menyalahgunakan

Hal 41 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan yang dimilikinya dengan membuat laporan bobot kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan realitas dilapangan sehingga Bahar Itung selaku Direktur CV. Arman Jaya menggunakan laporan bobot kemajuan tersebut untuk mengajukan pencairan dana tahap kedua yang kemudian dimasukkan ke dalam rekeningnya di Bank Sulselbar Cabang Takalar, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalagunakan kewenangan karena jabatan atau karena kedudukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

-----Menimbang bahwa sumber dana untuk pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia Kecamatan. Mangarabombang Kabupaten. Takalar TA.2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

-----Menimbang bahwa ternyata Laporan berupa bobot kemajuan fisik 100% guna mencairkan dana kegiatan sebesar 95% dari nilai kontrak kegiatan Pembangunan Anjungan tersebut fakta realisasinya tidak sesuai antara fakta di lapangan dengan dokumen CCO yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga terdapat pencairan nilai kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi penyedia barang/jasa yang berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas. Hukum Unhas terdapat kekurangan pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa pihak penyedia barang/jasa tidak berhak menerima pencairan nilai kontrak yang meruapkan kelebihan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya;-----

Hal 42 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, ternyata Laporan Bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014 yang dituangkan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan maka pihak penyedia brg/jasa telah menerima pencairan nilai kontrak yang bukan merupakan haknya karena merupakan kelebihan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya sehingga negara dirugikan sebesar **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli dari Fakultas. Hukum Unhas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*"

- Berdasarkan Laporan Bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober. 2014 tersebut, kemudian Bahar Itung mengajukan pencairan pembayaran **tahap kedua sebesar 95 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp. 155.333.195,-** (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) setelah serah terima pekerjaan tahap kesatu sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 781/BASTP/PUD-SDA/XI/ 2014 tanggal 03 November 2014, dan nilai kontrak sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) masuk ke rekening No. 02100310912

Hal 43 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 November 2014.

- Sesuai laporan bobot kemajuan pekerjaan yang **diajukan oleh Bahar Itung bersama Syahrudin dan telah disetujui oleh Muh. Syahid, ST.** selaku PPK ternyata tidak sesuai dengan bobot fisik yang sebenarnya di lapangan sehingga terdapat pencairan nilai kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi penyedia barang/jasa yang berdasarkan perhitungan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Fakultas Teknik Unhas, sebagaimana Laporan Investigasi dan Klarifikasi Pekerjaan Pembangunan Anjungan Pantai tersebut, terdapat kekurangan pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 209.656.227,10** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh koma sepuluh rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa pihak penyedia barang/jasa tidak berhak menerima pencairan nilai kontrak yang merupakan kelebihan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, ternyata pencairan dana pekerjaan Pembangunan Anjungan tersebut masuk rekening Bahar Itung di Bank Sulselbar Cabang Takalar, tidak ada yang masuk ke rekening Terdakwa atau tidak dinikmati oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka kepada **Terdakwa tidak dapat dibebankan uang pengganti sebagai pidana tambahan** karena kerugian Negara tersebut bukan dinikmati oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayt (1) Ke-1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : “Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “.

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa Tiar, ST serta didukung adanya

Hal 44 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang saling berkaitan dan bersesuaian yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk, telah tampak terdapat kerjasama yang erat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih 1 (satu) orang dalam suatu kerjasama sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja sama atau peranan Terdakwa selaku konsultan pengawas dalam pelaksanaan proyek, Sa Muh. Syahid, ST selaku PPK sebagai pihak yang menyetujui dan menandatangani dokumen proyek, serta Sa Bahar Itung bersama Syahrudin selaku pelaksana pekerjaan, sehingga alur kerjasama mereka tersebut telah demikian lengkap dan sempurna seperti terurai di atas;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan melaksanakan seluruh anasir atau unsur tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif kesatu Subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan;-----

-----Menimbang, selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik alasan pembenar dan pemaaf dalam Undang-undang, maupun diluar undang-undang berdasarkan penerapan sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif, maka Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 45 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

-----Menimbang, pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana denda tidak bersifat kumulatif dengan pidana badan atau perampasan kemerdekaan, namun menurut hemat Majelis dengan penjatuhan pidana badan, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini, dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa pernah ditahan, kemudian dengan status tahanan kota dan tidak ditemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

-----Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).-----

-----Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, menurut hemat Majelis Hakim, pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;-----

Hal 46 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang serius melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;-----
- Tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar saat ini grafiknya relatif tinggi;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan. -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa telah menyetorkan kerugian keuangan Negara tersebut ke kas Negara;-----

-----Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, pidana yang dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Agustus 2016 No. 64/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks haruslah diubah dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat, Undang-undang RI. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tindak

Hal 47 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Undang-undang RI. Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI. Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang RI. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Agustus 2016 No. 64/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut sepanjang menyangkut kekeliruan mempertimbangkan orang lain bukan diri Terdakwa, selanjutnya amar putusan ini selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **TIAR, ST.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai **Dakwaan kesatu Primair** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu Primair tersebut; -----
 3. Menyatakan Terdakwa **TIAR, ST.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Hal 48 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 - 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 643/KTR-DAU/PUD-SDA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;-----
 - Asli SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Takalar Nomor : 45 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim PHO tanggal 02 Oktober 2014;-----
 - Asli SP2D SP2D No. 712/SP2D/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp. 175.848.900 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);-----
 - Asli SP2D No. 2106/SP2D/2014 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 225.672.755,- (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);-----
 - Asli SP2D SP2D No. 2485/SP2D/2014 tanggal 10 November 2014 sebesar Rp. 155.333.195,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);-----
 - Asli SP2D SP2D No. 3774/SP2D/2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 22.050.000,-(dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Contract Change Order (CCO-01) Nomor : 31/ BA/CCo/PUD-SDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;----
 - 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 957 /BAPP/PUD-SDA/XI/2014 Tanggal 03 November 2014;-----



- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 956/BAKP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;-----
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;-----
- 2 (dua) Lembar Asli laporan bobot kemajuan pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;-----
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 909 / BAP/PUD-SDA/XI/2014 Tanggal 04 November 2014;-----
- 1 (satu) Rangkap AKTA Pengangkatan Kuasa Direktur Nomor : - 37 tanggal 29 Agustus 2014;-----
- 1 (satu) Rangkap Back Up Data dengan jenis pekerjaan Galian Pasir, Pengecoran Isi Buis Beton, Pengecoran Lantai Kerja, Pembesian Plat tanggal 31 Oktober 2014;-----
- 2 (dua) Lembar Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;-----
- 3 (tiga) Lembar Asbuilt Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. ARMAN JAYA An. Direktur Bahar Itung.-----

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.-----

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari senin **tanggal 5 Juni 2017** oleh Kami Jack J. Octavianus, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Yance Bombing, **S.H. M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Makassar dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH.M.Hum.**, Hakim ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi

Hal 50 dari 51 hal Put Nomor.14./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa, Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

Yance Bombing, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. Padma D. Liman, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Jack J. Octavianus, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Muhammad Idris,S.H.,M.H.